



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkaratertentu pada tingkatpertama yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada ruangsidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang telahmenjatuhkanpenetapansebagaiberikutdalamperkarapermohonanDispensa

si Kawin yang diajukanoleh :

Angkasah bin Abdul Mutalif NIK 1104080107600086 lahir di Kala Segi tanggal 1 Juli 1960/ umur 62 tahun,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kab. Aceh Tengah, Aceh sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajariberkasperkara;

Telah mendengarkanketeranganPemohon, anakPemohon, calonmertuadarianakPemohon, calonsuamidarianakPemohon, dan saksi-saksi, sertatelahmemeriksaalatbuktialainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

BahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal 7 Maret 2023 yang telahterdaftar di KepaniteraanMahkamah Syar'iyahTakengondengan register nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn. tanggal7 Maret 2023 telahmengemukakanhal-halsebagaiberikut :

1. Bahwa para Pemohonhendakmenikahkananak para Pemohon yang bernama:

Nama	: IsnainibinAngkasah
Tempat/ Tgl.lahir	: Kala Segi, 1 Juli 2004/ umur ±18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Tamat SD/ Sederajat
Pekerjaan	: Belum/TidakBekerja

Hal. 1dari15hal. PenetapanNomor69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang,
Kabupaten Aceh Tengah

hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : Dedi Nasution Bin Agus muslim

NIK. : 1117090908000001

Tempat/Tgl Lahir : Takengon, 09 Agustus 2000 / Umur ± 22 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/ Sederajat

Tempat kediaman di : Kampung Bahagie Bertona, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa Ibu Kandung dari Isnainibin Angka telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 November 2010 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 17/SKK/KLS/2023 tanggal 28 Februari 2023;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagian anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-062/KUA.01.09.6/PW.01/02/2023 tanggal 27 Februari 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyat telah berkenalan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungannya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus _____ gadis, _____ dan telah akil baliq sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu _____ juga _____ calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon _____ dan _____ orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya _____ yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikandispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Alsnaini Bin Angkasah untuk menikahkandengan calon suaminya bernama Dedi Nasution Bin Agus muslim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan ini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman anak hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah. Pemohon khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini hubungan Anak dan calon suaminya sedemikian erat dan dekatnya, Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Isnaini binti Angkasah, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 1 Juli 2004;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Dedi Nasution bin Agus Muslim sejak 2 tahun yang lalu dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri ;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis ;
- Bahwa keluarga dari calon suaminya sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya ;

Bahwa calon suami yang bernama Dedi Nasution bin Agus Muslim juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon yang bernama Isnaini binti Angkasah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar ia mencintai anak Pemohon yang bernama Isnaini binti Angkasah;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami ;
- Bahwa ia sekarang berstatus seja;
- Bahwa keluarganya sudah melamar anak Pemohon dan sudah ada kesepakatan;
- Bahwa ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai petani kopi dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua dari Dedi Nasution bin Agus Muslim yang bernama Agus Muslim juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Dedi Nasution;
- Bahwa ia dikenal dengan anak Pemohon yang bernama Isnaini binti Angkasah;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan Isnaini binti Angkasah dan mereka saling mencintai ;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa ia menyatakan anaknya sudah melamar anak Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Dedi Nasution bin Agus Muslim dengan Isnaini binti Angkasah ;
- Bahwa orang tuanya dari Dedi Nasution bin Agus Muslim siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tuanya dari Dedi Nasution bin Agus Muslim bersama orang tuanya calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Dedi Nasution bin Agus Muslim dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Pemohon dalam membina rumah tangga;
- Bahwa istri dari Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di, dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di,f dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di,f dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isnaini binti Angkasah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di,f dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak (Isnaini binti Angkasah), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di,f dan diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga telah melampirkan Surat keterangan meninggal dunia atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Reje Kala Segi;

Bahwa Pemohon juga melampirkan Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati , Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga , pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana, Pemohon mengajukan dispensasi kawinan anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinannya yaitu calon mempelai pria berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tuai pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan, Pemohon adalah, Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama Alsnaini binti Angkasah dengan Dedi Nasution bin Agus Muslim karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan telah melamar anak Pemohon, oleh

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak, Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/ kartu Keluarga) dan KTP atas nama calon suami anak Pemohon serta KTP anak Pemohon merupakan akta otentik, isibukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman, Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon suami dari anak Pemohon yang sudah berusia di atas 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopy Akta Kelahiran atas nama Isnaini binti Angkasah) yang merupakan akta otentik, isibukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Isnaini binti Angkasah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta terdapat bawaan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah ternyata anak kandung Pemohon menempuh Pendidikan sampai dengan jenjang sekolah dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran yang diajukan Pemohon bawah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang telah menolak pernikahan anak kandung Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lampiran yang diajukan Pemohon mengenai surat keterangan Kemati dari istri Pemohon menjadi alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini dengan sendirinya sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/walicalon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Isnaini binti Angkasah sampainya saat ini belum berumur 19 tahun ;
2. Bahwa Isnaini binti Angkasah telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Dedi Nasution bin Agus Muslim sejak 2 tahun yang lalu dan anak Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan mereka sudah melakukan pertunangan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus seja, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuaan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomiterhadap anak dan/atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani kopi;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Dedi Nasution bin Agus Muslimhanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakaikriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berakalataubisaberpikirdenganbaik) dan baligh (dewasa yang ditandaidenganihtilamataumimpibasah) dan orang mukallafdianggapmampumelaksanakanhak dan kewajibandenganbaik dan penuhtanggungjawab;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta di atas, anakPemohondapatdikategorikantelahmukallafkarenasudahaqil dan balighsehinggadapatdianggapmampumelaksanakanhak dan kewajibandenganbaik dan penuhtanggungjawab;

Menimbangbahwanamundemikian, menurutukumsyaratbalighmasihharusdisertaidengansyaratkemampuan mental sebagaisuami dan kepalakeluarga dan kemampuan material untukmencukupikebutuhankehidupanrumahtangganyadalamhaliniterbukticalons uamianak, Pemohonsecarafisik dan mental mampuuntukmenjadisuami dan kepalakeluarga, sedangkankemampuan material calonsuamianak, Pemohonsudahbekerjasebagaipetani;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas, Hakim berpendapatbahwawalaupunanakPemohonbelumberumur 19 tahun, akantetapianakPemohondipandangtelahdewasa dan mampumelaksanakanhak dan kewajibandalamrumahtaggadenganbaik dan penuhtanggungjawabsebagaimanamaksud dan tujuanadanyaketentuan batas minimal umurperkawinan di atas;

Menimbang, bahwaanakPemohondengancalonsuamianakPemohonsudah lama berpacaran dan salingmencintai, bahkansudahmelakukanpertunangan dan keduanyasepakatakanmelanjutkankejenjangperkawinan (membinarumahtangga), dan pihakkeluargakhawatirjikadidinihkanakanakantimbul fitnah dan masalahdikemudianhari,dikhawatirkanakanberlanjutmelakukanperbuatan yang tidaksesuaidengankaedah-kaedahhukum agama, makauntukmenghindarihal-hal yang negatif dan kemungkinanterjadinyahal-hal yang tidakdiinginkansertamafsadat yang lebihbesardari pada keduanya, makakeduanyaperlusegerauntukdinikahkan dan memenuhikriteriaalasan sangat

Hal. 11dari15hal. PenetapanNomor69/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yaitukeadaan tidakadapilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang,

bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendirian pa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai baik sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Bahwa menghindari mafsad harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri,

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya (Isnaini binti Angkasah), dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, apalagi secara ekonomis calon mempelai pria sudah mampu/ siap untuk melakukan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur diatas 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/ kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belan jadalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasasebab puasaitu menjadiperisa baginya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan , Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karena nyapatut untuk di kabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Isnaini binti Angkasah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedi Nasution bin Agus Muslim;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada , Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Isnaini binti Angkasah) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dedi Nasution bin Agus Muslim;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1444 Hijriah oleh Dangas Siregar, SHI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Drs. Hamdani, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Dto

Dangas Siregar, SHI., MH

Panitera Pengganti

Dto

Drs. Hamdani

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratissepuluhribu rupiah).

Hal. 15dari15hal. PenetapanNomor69/Pdt.P/2023/MS.Tkn